



BUPATI KARANGANYAR PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
NOMOR 900 / 1 TAHUN 2021

TENTANG

PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA PELIMPAHAN
SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN
PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2021

BUPATI KARANGANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 4 ayat 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala Daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengawasan Keuangan Daerah kepada Pejabat Perangkat Daerah;

b. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi pengelolaan keuangan daerah agar tertib, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, maka perlu ditunjuk Pejabat Penerima Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penunjukan Pejabat Penerima Pelimpahan Sebagian atau Seluruhnya Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah Tahun Anggaran 2021;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara /Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. 19630103 198812 1 001 Jabatan Sekretaris Daerah sebagai Koordinator Pengelola Keuangan Daerah.

KEDUA : Menunjuk KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si. NIP. 19700510 199003 1 006 Jabatan Kepala Badan Keuangan Daerah sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD).

KETIGA : Menunjuk Pejabat Pengguna Anggaran pada Perangkat Daerah, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEEMPAT : Koordinator Pengelola Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi sebagai berikut :

- a. Koordinasi dalam bidang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Koordinasi di bidang penyusunan Anggaran APBD, rancangan perubahan APBD, dan rancangan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- c. Koordinasi Penyiapan pedoman pelaksanaan APBD;;
- d. memberikan persetujuan pengesahan DPA SKPD;
- e. koordinasi pelaksanaan tugas lainnya di bidang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan; dan
- f. memimpin Tim Penyusun Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

KELIMA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dan Bendahara Umum Daerah (BUD) sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA Keputusan ini, mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- a. Tugas Selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD):
 1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. menyusun rancangan perda tentang APBD, rancangan Perda tentang Perubahan APBD, dan Rancangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 3. melaksanakan pemungutan Pendapatan Daerah yang telah diatur dalam Perda;
 4. melaksanakan fungsi BUD; dan
 5. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- b. Wewenang Selaku Bendahara Umum Daerah (BUD) :
1. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 2. mengesahkan DPA SKPD;
 3. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 4. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas Umum Daerah;
 5. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 6. menetapkan SPD;
 7. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 8. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 9. menyajikan informasi keuangan daerah; dan
 10. melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan pengeluaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah;

KEENAM : Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA Keputusan ini, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyusun RKA – SKPD;
- b. menyusun DPA – SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan retribusi daerah;
- g. mengadakan ikatan/ perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h. menandatangani SPM ;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- k. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- l. menetapkan PPTK dan PPK SKPD;
- m. menetapkan pejabat lainnya dalam SKPD yang dipimpinnya dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah ; dan
- n. melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;.

KETUJUH : Pejabat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, KEDUA, dan KETIGA Keputusan ini, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati.

KEDELAPAN : Biaya yang timbul dengan ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 4 Januari 2021

BUPATI KARANGANYAR,



JULIYATMONO

Tembusan :

1. Ketua DPRD;
2. Kepala Badan Perencanaan Penelitian
Dan Pengembangan;
3. Inspektur Daerah;
4. Kepala Badan Keuangan Daerah;
5. Kepala Bagian Hukum Setda;
6. Pengguna Anggaran yang bersangkutan;
7. Arsip;



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGANYAR
 NOMOR 900 / 1 TAHUN 2021
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI
 KARANGANYAR NOMOR 900/1 TAHUN 2021
 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENERIMA
 PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA
 KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
 TAHUN ANGGARAN 2021

PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN PADA PERANGKAT DAERAH

NO.	NAMA/ NIP./ JABATAN	PANGKAT / GOLONGAN	PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	Drs. TARSA, M.Pd. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
2	PURWATI, S.K.M., M.Kes NIP. [REDACTED] Plt.Kepala Dinas Kesehatan	Penata Tingkat 1 (III/d)	Dinas Kesehatan
3	DARMANTO, S.T., M.M. NIP. [REDACTED] Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	Pembina (IV/a)	Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
4	YOPI EKO JATI WIBOWO, S.Sos., M.M. NIP. [REDACTED] Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	Pembina Utama Muda (IV/c)	Satuan Polisi Pamong Praja
5	BAMBANG SUTARMANTO, S.Sos., M.M. NIP. [REDACTED] Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik	Pembina (IV/a)	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
6	Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. [REDACTED] Sekretaris Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Badan Penanggulangan Bencana Daerah
7	Drs. WALUYO DWI BASUKI, M.M. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Sosial	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Sosial
8	Drs. AGAM BINTORO, M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9	BAMBANG JATMIKO, S.Sos., M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Lingkungan Hidup	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Lingkungan Hidup
10	Dra. ANY INDRIHASTUTI, M.M. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
11	Drs. AGUS HERI BINDARTO, M.M. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
12	SRI SUBOKO, S.Sos., M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Perhubungan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Perhubungan
13	Drs. SUJARNO, M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Komunikasi dan Informatika
14	TIMOTIUS SURYADI, S.Sos., M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Penanaman modal, dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

1	2	3	4
15	Drs. SUGENG RAHARTO, M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Kearsipan dan Perpustakaan
16	Drs. TITIS SRI JAWOTO NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pariwisata Pemuda dan Olah Raga
17	Ir. SITI MAISYAROCH, M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dinas Pertanian, Pangan dan Perikanan
18	MARTADI, S.Sos., M.M. NIP. [REDACTED] Kepala Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pembina Tingkat I (IV/b)	Dinas Perdagangan, Tenaga Kerja, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
19	MULYONO, S.H., M.M. NIP. [REDACTED] Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat	Pembina Utama Muda (IV/c)	Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
20	Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. [REDACTED] Sekretaris Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah
21	Drs. SUTARNO, M.Si. NIP. [REDACTED] Sekretaris Daerah	Pembina Utama Madya (IV/d)	Sekretariat Daerah
22	MULYONO, S.H., M.M. NIP. [REDACTED] Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat	Pembina (IV/b)	Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
23	Drs. MURSENO NIP. 1 [REDACTED] Camat Jatipuro	Pembina (IV/a)	Kecamatan Jatipuro
24	KUSBIYANTORO, S.Sos., M.M. NIP. [REDACTED] Plt. Camat Jatiyoso	Penata Tingkat (III/d)	Kecamatan Jatiyoso
25	Drs. SUTRISNO, M.M. NIP. 1 [REDACTED] Camat Jumantono	Pembina Tk. I (IV/b)	Kecamatan Jumantono
26	Drs. NGADIMIN, M.M. NIP. 1 [REDACTED] Camat Jumapolo	Pembina (IV/a)	Kecamatan Jumapolo
27	ARDIANSYAH, S.S.T.P., M.M. NIP. [REDACTED] Camat Matesih	Pembina (IV/a)	Kecamatan Matesih
28	RUSDIYANTO, S.Sos., M.Hum. NIP. [REDACTED] Camat Tawangmangu	Pembina Tk. I (IV/b)	Kecamatan Tawangmangu
29	DWI CAHYONO, S.Sos., M.Si. NIP. [REDACTED] Camat Ngargoyoso	Pembina (IV/a)	Kecamatan Ngargoyoso
30	SUGIYARTO, S.E., M.M. NIP. [REDACTED] Camat Karangpandan	Pembina Tk. I (IV/b)	Kecamatan Karangpandan

1	2	3	4
31	PARMAN, S.E NIP. [REDACTED] Camat Karanganyar	Pembina (IV/a)	Kecamatan Karanganyar
32	JUNAIDI PURWANTO, S.H., M.M. NIP. [REDACTED] Camat Tasikmadu	Pembina Tk. I (IV/b)	Kecamatan Tasikmadu
33	DWI SAPTOHAJI, S.P., M.M. NIP. [REDACTED] Camat Jaten	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Jaten
34	Drs. EKO BUDI HARTOYO NIP. [REDACTED] Camat Colomadu	Pembina Tingkat I (IV/b)	Kecamatan Colomadu
35	RUSMANTO, S.H., M.M. NIP. [REDACTED] Camat Gondangrejo	Pembina Tk. I (IV/b)	Kecamatan Gondangrejo
36	EKO JOKO ISWANTO, S.H. NIP. [REDACTED] Camat Mojogedang	Pembina (IV/a)	Kecamatan Mojogedang
37	BAKDO HARSONO, S.S.T.P. NIP. [REDACTED] Camat Kebakkramat	Pembina (IV/a)	Kecamatan Kebakkramat
38	Drs. WAHYU WIDIYANTO, M.M. NIP. [REDACTED] Camat Kerjo	Pembina Tk. I (IV/b)	Kecamatan Kerjo
39	AGUS DWITANTO, S.Sos., M.M. NIP. [REDACTED] Camat Jenawi	Pembina (IV/a)	Kecamatan Jenawi
40	Drs. UTOMO SIDI HIDAYAT, M.M. NIP. [REDACTED] Inspektur Daerah	Pembina Utama Muda (IV/c)	Inspektorat Daerah
41	Drs. MUH. INDRAYANTO NIP. [REDACTED] Kepala Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan	Pembina Utama Muda (IV/c)	Badan Perencanaan , Penelitian dan Pengembangan
42	KURNIADI MAULATO, S.Sos., M.Si. NIP. [REDACTED] Kepala Badan Keuangan Daerah	Pembina Utama Muda (IV/c)	Badan Keuangan Daerah
43	SUPRAPTO, S.H., M.M. NIP. [REDACTED] Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	Pembina Utama Muda (IV/c)	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BUPATI KARANGANYAR,

JULIYATMONO